

Implementasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Pemasaran Digital Pada UMKM Di Desa Jambuwok

Dayyan Ramadhan Santoso & Rusdi Hidayat. N

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

21042010108@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah bentuk usaha skala kecil pada lingkup masyarakat. UMKM memiliki peranan penting dalam perdagangan untuk mendukung perekonomian negara. Dalam hal ini, tujuan pengabdian adalah untuk membantu para pelaku UMKM di Desa Jambuwok mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM pedesaan dan menemukan berbagai hambatan dan peluang yang ada serta memberikan informasi mengenai pemasaran digital. Selama survey pendampingan 29-30 Juli 2024 telah terdapat 21 UMKM yang telah terdaftar Nomor Induk Berusaha (NIB). Program ini memberikan informasi kepada masyarakat Desa Jambuwok akan pentingnya legalitas usaha dan memberikan keterampilan dan pengetahuan baru tentang pemasaran digital kepada peserta, meskipun mereka menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman teknologi dan keterbatasan akses internet.

Kata Kunci: UMKM, Nomor Induk Berusaha, Pemasaran Digital.

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a form of small-scale business within the community. MSMEs have an important role in trade to support the country's economy. In this case, the aim of the service is to help MSMEs in Jambuwok Village obtain Business Identification Numbers (NIB) for rural MSMEs and find various existing obstacles and opportunities as well as provide information about digital marketing. During the mentoring survey from 29-30 July 2024, there were 21 MSMEs that had registered Business Identification Numbers (NIB). This program provides information to the Jambuwok Village community about the importance of business legality and provides participants with new skills and knowledge about digital marketing, even though they face several challenges such as a lack of understanding of technology and limited internet access.

Keywords: MSMEs, Business Identification Number, Digital Marketing.



PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah bentuk usaha skala kecil pada lingkup masyarakat. UMKM memiliki peranan penting dalam perdagangan untuk mendukung perekonomian sebuah daerah maupun negara. Hal ini tentunya juga menjadi potensi bagi pedesaan dalam meningkatkan perekonomian tidak hanya di daerahnya namun juga memiliki potensi untuk mendukung perekonomian negara. UMKM mampu memperluas lapangan pekerjaan, dan juga memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat sekitar baik barang maupun jasa. Hal ini dapat membantu dalam stabilitas perekonomian nasional.

Dalam upaya memperkuat sektor UMKM di daerah pedesaan dan meningkatkan dalam daya saing, Pemerintah Indonesia membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini dibuat sebagai reformasi bagi UMKM dalam hal legalitas administrasi dan perizinan. NIB memiliki fungsi sebagai tanda pengenal pelaku usaha. Dengan memiliki NIB pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

NIB yang berfungsi sebagai identitas hukum untuk setiap usaha juga diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses ke berbagai layanan dan fasilitas pendukung. Meskipun NIB menawarkan banyak manfaat potensial, penerapan di wilayah pedesaan menghadapi banyak masalah. Pelaku UMKM di daerah terpencil menghadapi beberapa hambatan utama, termasuk kekurangan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital yang rendah, dan keterbatasan akses ke informasi. Keberadaan NIB yang baru menimbulkan tantangan tambahan bagi pelaku usaha, yang biasanya belum terbiasa dengan sistem

administratif yang kompleks.

Dalam hal ini, tujuan pengabdian adalah untuk membantu para pelaku UMKM di Desa Jambuwok mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM pedesaan dan menemukan berbagai hambatan dan peluang yang ada serta memberikan informasi mengenai pemasaran digital. Pengabdian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang seberapa efektif kebijakan NIB dalam konteks daerah pedesaan dengan menggunakan metodologi studi kasus dan survei lapangan. Program pengabdian ini akan memberikan pendampingan terkait bagaimana pembuatan dan penjelasan mengenai NIB mempengaruhi proses perizinan, akses ke pembiayaan, dan integrasi UMKM di pedesaan ke dalam ekonomi formal serta memberikan informasi mengenai pemasaran digital. Selain itu, pengabdian ini akan mengevaluasi sejauh mana pelaku UMKM di pedesaan memanfaatkan NIB serta kendala apa pun yang mereka temui selama proses pendaftaran. Program pengabdian ini akan mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan NIB serta pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah saat ini. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi.

METODE PELAKSANAAN

Bahan

Beberapa bahan utama yang mendukung pelaksanaan program ini digunakan untuk pendampingan legalitas usaha dan sosialisasi pemasaran digital pada UMKM di Desa Jambuwok. Panduan legalitas bisnis, seperti bagaimana mengelola Nomor Induk Berusaha (NIB), adalah bagian utama. Selain itu, konten yang berkaitan dengan pemasaran digital yang mencakup penggunaan platform media sosial

seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, serta cara menggunakan toko online seperti Shopee. Peralatan utama yang digunakan untuk mendukung kegiatan adalah laptop merek HP 840 dan proyektor Epson EB- S41, yang digunakan untuk menampilkan materi dan demonstrasi teknis selama kegiatan.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kombinasi *Participation Action Research* (PAR) dan *Experiential Learning*. *Participation Action Research* (PAR) melibatkan partisipasi aktif dari komunitas atau individu yang diteliti untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Peneliti dan peserta bekerja sama untuk memahami masalah, membuat solusi, dan mengubah masyarakat. *Experiential Learning* adalah proses di mana orang belajar dengan melakukan apa yang mereka lakukan, merenungkan apa yang mereka lakukan, dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Pembelajaran pengalaman biasanya melibatkan siklus refleksi dan penerapan praktis. Untuk memastikan pelaku UMKM dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan menerapkan langsung apa yang dipelajari. Kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif, dimulai dari identifikasi masalah yang dihadapi oleh UMKM dalam aspek legalitas dan pemasaran, dilanjutkan dengan pemberian solusi dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Proses ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil dari kegiatan pendampingan. Metode yang digunakan adalah observasi langsung untuk menilai keaktifan dan perkembangan peserta. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk melihat perubahan tingkat pemahaman pelaku UMKM terkait legalitas usaha dan pemasaran digital setelah

mengikuti kegiatan. Jalannya kegiatan didasarkan pada metode *Experiential Learning*, yang memungkinkan peserta belajar melalui pengalaman langsung, serta didukung oleh literatur ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, kegiatan Pendampingan Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pemasaran Digital telah memberikan banyak manfaat bagi para pelaku UMKM. Salah satu manfaatnya adalah pemilik usaha dapat memperoleh pemahaman tentang aturan dan prosedur yang diperlukan untuk membuat NIB serta sosialisasi pemasaran digital. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada hari Rabu, 31 Juli 2024, dan ditujukan kepada warga setempat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan tujuan untuk mendorong pengembangan usaha di Desa Jambuwok. Kurang lebih sebelas pelaku UMKM menghadiri acara tersebut di Balai Desa Jambuwok, di mana mereka melakukan praktik pemasaran digital melalui platform online.

Ada beberapa hambatan dalam proses perizinan. Yang paling menonjol adalah kurangnya pengetahuan tentang informasi tentang pengurusan Nilai Izin Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Sertifikasi Halal, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang semuanya merupakan legalitas penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Salah satu kesalahan yang ditemukan adalah kebingungan pelaku usaha dalam memilih klasifikasi jenis usaha antara UMK dan non-UMK. Selain itu, mereka juga melakukan kesalahan dalam memilih Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang bagian ini agak rumit sehingga

pelaku usaha membutuhkan bimbingan khusus. Ini karena kesalahan dalam pemilihan KBLI dapat menyebabkan konsekuensi fatal, seperti sanksi dari pemerintah daerah, seperti pencabutan izin atau larangan usaha, serta pengenaan pajak yang tidak sesuai. Namun, kesalahan tidak selalu datang dari pelaku usaha melainkan sistem Online Single Submission (OSS) sendiri yang tidak sinkron dengan kode data yang diberikan, sehingga permohonan pengumpulan ditolak.

Memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Jambuwok adalah langkah pertama dalam pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha ini. Para pelaku usaha dididik tentang pentingnya NIB bagi dunia usaha. Proses ini dilakukan dengan mengunjungi setiap rumah dan mewawancarai pemilik usaha. Kami memberikan penjelasan tentang definisi NIB, persyaratan pendaftaran, tingkat risiko, dan prosedur pendaftaran NIB selama fase sosialisasi. Diharapkan bahwa dukungan ini akan membantu pemangku kepentingan ekonomi Desa Jambuwok dalam mengelola perizinan melalui website OSS. Ini karena Online Single Submission (OSS) adalah situs web Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) mengajukan permohonan izin usaha secara online (Rini, 2022).

Memberikan dukungan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan dunia usaha mengenai proses pembuatan akun OSS pada tahap kedua inisiatif ini. Langkah-langkah pembuatan akun OSS meliputi (1) mengakses browser melalui perangkat yang dimiliki untuk mengakses situs web OSS, <https://oss.go.id>, (2) memilih opsi yang sesuai dengan kategori usaha, seperti UMK atau non-UMK.



Gambar 1. Beranda Website OSS

<https://oss.go.id/>

Kemudian (3) Pada bagian bawah, pilih opsi mendaftar dan Anda akan diminta untuk mengisi kolom dengan informasi pribadi seperti jenis bisnis, NIK, dan nomor telepon atau email yang selalu aktif. (4) Setelah itu, Anda akan menerima pesan konfirmasi melalui email atau WhatsApp yang sudah Anda daftarkan yang berisi nama pengguna untuk verifikasi sandi.



Gambar 2. Tampilan Halaman Masuk Pada

Tahap Ketiga <https://oss.go.id/>

(5) Langkah terakhir adalah mengisi data bisnis Anda sesuai dengan jenis bisnis Anda. Jika Anda menyelesaikan lima tahapan tersebut, sertifikat seperti gambar di bawah ini akan dikirim kepada Anda, yang menandakan bahwa Anda sudah memiliki NIB. Selanjutnya, dapat mengakses website OSS dan melanjutkan proses pendaftaran NIB dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi.



Gambar 3. Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB)

Seperti yang disebutkan sebelumnya, NIB berfungsi sebagai acuan utama untuk perizinan usaha. Untuk mengajukan sertifikasi halal, NIB dapat digunakan. Pada titik ini, kami juga membantu bisnis mendapatkan sertifikat NIB, meskipun mereka masih perlu mendapatkan sertifikasi halal sendiri dengan mengisi formulir "self declare" di situs SiHalal, yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendampingan pengurusan NIB ini dilakukan selama tiga hari (29-31 Juli 2024). Setiap bisnis membutuhkan waktu sepuluh menit untuk menyelesaikan proses hingga sertifikat siap untuk dicetak.

Pelaku usaha harus menyetujui lima surat pernyataan penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 setelah mereka memilih kriteria KBLI. Dalam pernyataan ini, kami berkomitmen untuk menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan (K3L). Kami juga berkomitmen untuk mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan spesifikasi teknis yang diperlukan. Kami juga berkomitmen untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Kami juga berkomitmen untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup (SPPL). Setelah kelima pernyataan ini

disetujui, Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan bentuk izin usaha yang berbasis risiko, akan diterbitkan melalui sistem *online single submission* (OSS).

Menurut dokumen NIB, NIB berfungsi sebagai satu- satunya izin dan sertifikasi untuk jaminan produk halal. Ini didasarkan pada pernyataan mandiri pelaku usaha setelah mereka mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bersertifikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang proses perizinan usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perizinan berbasis risiko, pelaku UMKM dapat lebih mudah menjalankan bisnis mereka sesuai dengan peraturan, yang tidak hanya membantu mereka mematuhi peraturan tetapi juga membantu mereka mengembangkan produk mereka secara optimal.



Gambar 4. Pendampingan Pendaftaran NIB

Setelah melakukan survey kunjungan ke beberapa UMKM di Desa Jambuwok terkait dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) selama 2 hari mulai tanggal 29-30 Juli 2024. Hasil survei yang kami lakukan selama dua hari berkunjung ke rumah ke rumah menunjukkan bahwa kami berhasil mendampingi 21 pelaku UMKM di Desa Jambuwok. Berikut adalah daftar nama pelaku UMKM yang telah kami dampingi dalam

upaya untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tabel 1. Data Pelaku UMKM yang telah terdaftar NIB.

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	DESA
1	UMAIYAH	KUE NING UM	JAMBUWOK
2	YUSY SEPTIANTIANA	WARUNG BAMBU	JAMBUWOK
3	DEWI WATI	KAMILA SNACK AND CATERING	JAMBUWOK
4	EFI KURNIAWATI	KURNIA PENTOL	JAMBUWOK
5	ISWARTINI	DAPUR IIS	JAMBUWOK
6	ARIF BUDIMAN	RM. PADANG BANDA GUCCI	JAMBUWOK
7	RUDIK IRAWAN	PENTOL	JAMBUWOK
8	AMIN FAHRUDN	DAWET LENGKONG	JAMBUWOK
9	SULAIMAH	KETAN BU SULAIMAH	JAMBUWOK
10	SOP'I	TAHU PONG PAK SOP'I	JAMBUWOK
11	SUMARLIK	PENTOL BAROKAH	JAMBUWOK
12	ROHMAD	PARUT KELAPA ROHMAD	JAMBUWOK
13	YARU NUR AISAH	BAKSO MIE AYAM LENGKONG	JAMBUWOK
14	TAYIMAH	ANEKA KULINER	JAMBUWOK
15	SULISTYAWATI	KATERING AFRA	JAMBUWOK
16	LASIATI	WARUNG MBAK LASI	JAMBUWOK
17	KHUSNUL ABIDAH	SALON PUTRI	JAMBUWOK
18	MARDIJALI	GEPEK PREK	JAMBUWOK
19	ISOMUDIN	TELUR ASIN BU LAILUL	JAMBUWOK
20	ALFIANA DAMAYANTI	YOIKI BOUQUET	JAMBUWOK
21	TAUFIK HIDAYAT	PETERNAK LELE	JAMBUWOK

Setelah melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pemasaran digital. Sosialisasi pemasaran digital dilaksanakan di Balai Desa Jambuwok pada hari Rabu, 31 Juli 2024.



Gambar 5. Sosialisasi Pemasaran Digital

Media sosial dapat digunakan untuk melakukan pemasaran digital. Media sosial dapat digunakan untuk berbagi informasi, memperkenalkan orang, dan menciptakan opini yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Perusahaan juga dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis mereka.



Gambar 6. Foto Bersama Setelah Sosialisasi Pemasaran Digital

Selama pendampingan dan pelatihan ini menemukan beberapa hambatan. Beberapa di antaranya adalah UMKM yang tidak memiliki akses internet yang stabil dan cepat, banyak dari mereka yang belum familiar dengan teknologi digital, dan beberapa enggan mendampingi kami karena mereka tidak tahu betapa pentingnya legalitas usaha dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pendampingan “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Pemasaran Digital Pada UMKM Di Desa Jambuwok” telah berdampak positif pada bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut. Sebelum adanya kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ada beberapa UMKM yang belum memiliki. Para UMKM tersebut yang belum memiliki juga kurang memahami fungsi dari NIB sebagai legalitas usaha mereka. Penulis menemukan beberapa hambatan selama pendampingan dan pelatihan ini. Beberapa di antaranya adalah UMKM yang tidak memiliki akses internet yang stabil dan cepat, banyak dari mereka yang belum familiar dengan teknologi digital, dan beberapa enggan mendampingi kami karena mereka tidak tahu betapa pentingnya legalitas usaha dan pemasaran digital untuk meningkatkan jangkauan pasar mereka.

Maka dari itu, penulis dan tim melakukan survey selama 2 hari. Para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Jambuwok sekarang lebih memahami pentingnya memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat membuka peluang baru, seperti mendapatkan pembiayaan dan program pemerintah. Selain itu, MUMKM di Desa Jambuwok dapat memperoleh manfaat dari pelatihan pemasaran digital, yang dapat membantu mereka menjangkau pasar yang lebih luas dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Para UMKM yang berpartisipasi dalam program pengampungan ini tidak hanya menerima kepastian hukum tetapi juga mendapatkan pengetahuan yang akan membantu mereka meningkatkan usaha mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan warga Desa Jambuwok di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atas kerja sama mereka dalam program KKN-T Bela Negara. Warga Desa Jambuwok sangat menerima dan mendukung program-program yang kami adakan dan dengan senang hati membantu kami. Semoga program yang telah dilaksanakan di Desa Jambuwok bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Hamzah (2022). Strategi Pengembangan UMKM Desa Cibingbin Menuju Entrepreneurs Village Berbasis Sumber Daya Alam. *Jurnal Pengabdian Dinamika* Volume 9 Nomor 2.
- Dina, L., Keke, T.F., Dhaifina, I.A.N., & Bun, N. (2023). Studi Kelayakan Bisnis (Teknik Menganalisis Rencana Kelayakan Bisnis). Pekalongan: NEM.https://www.google.co.id/books/edition/Studi_Kelayakan_Bisnis/9BbAEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nib+berfungsi+untuk&pg=PA162&printsec=frontcover.
- Rini, N.W. M., Rosyanti, D.M., Evanthy, A., Anam, K., Rafli, M., & Sari, A.E.N. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu. *Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2.
- Sutendi, N. L. (2018). Analisis Implementasi Perizinan Berbasis Online OSS (Online Single Submission) Bagi Penanaman Modal di Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/337864291_Analisis_Implementasi_Perizinan_Berbasis_Online_OSS_Online_Single_Submission_Bagi_Penanaman_Modal_Di_Indonesia.
- Suyadi, Syahdanur, S. S. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal Infoskop*, 1(Upaya pengembangan umkm), 1. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/12249/6227>
- Veronica, M., & Indah, R. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Izin Usaha serta Penyuluhan Pemasaran Digital UMKM di Kelurahan Ngipik. *Jurnal Bisnis Indonesia*. <http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jbi/article/view/4591>.